

PROSES PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Iman Elfino Putra Wijaya
B1A023178, Universitas Bengkulu
Elfinoputra50@gmail.com

Abstrak

Penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi merupakan tahap awal dalam penegakan hukum, tulisan ini saya buat untuk mengetahui bagaimana cara penetapan tersangka berdasarkan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, hingga sebab akibat hukum yang timbul bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi maupun pihak yang mengungkap tindak pidana ini. Tujuan penulis menulis penelitian ini untuk menganalisa dasar hukum dan cara penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi, mencari kendala dan masalah dalam penetapan tersangka korupsi, menilai cara penetapan tersangka tindak pidana yang telah dilakukan sekarang, dan memberikan alternatif perbaikan dalam proses penetapan tersangka guna meningkatkan efisiensi pekerjaan aparat dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Penelitian ini melakukan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan Analisa peraturan perundang-undangan dan menganalisa karya ilmiah mengenai tata cara menetapkan seseorang sebagai tersangka dan mengetahui masalah yang dihadapi dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi. Penelitian ini menganjurkan agar adanya perbaikan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi.

KATA KUNCI : Pidana, Tersangka, Korupsi

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author
Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN**A. LATAR BELAKANG**

Korupsi telah menguasai hampir seluruh sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, pemerintah yang berwenang tidak lagi bertindak untuk rakyat karena kontaminasi maraknya kasus korupsi hal inilah yang membuat kesejahteraan untuk rakyat sangat susah didapatkan padahal negara ini sangat-sangat kaya dalam segi sumber daya alam, disetiap masa pemerintahan korupsi selalu menjadi musuh utama yang tidak selesai diberantas.¹ Dampak tidak terselesaikannya korupsi sangat-sangat luas bahkan menghambat banyak sekali persoalan yang membuat negara ini sangat sulit menjadi negara maju contohnya; menghambat sistem pendidikan, ekonomi dan politik.²

Ada beberapa tahap peradilan yang akan dilewati dalam tindak pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Setelah selesainya penyidikan barulah seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka atau ditemukan bukti

¹ Claudia Permata Dinda, Usman Usman, dan Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 82–103.

² Lamijan Lamijan dan Mohamad Tohari, "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 40.

awal yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.³ Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”⁴

salah satu bentuk Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga dan pemerintah juga membentuk sebuah badan yang megawasi korupsi yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).⁵

Namun pembentukan lembaga pengawas dan pembuatan undang-undang tadi tidak membuat tindak pidana korupsi menjadi menurun, ada 2 cara menghentikan tindak pidana korupsi yaitu dengan mencegah dan melakukan penindakan, Penegakan hukum harus preventif, yaitu menghikangkan peluang dalam tindak kejahatan, jadi dalam pandangan ini perbuatan jahat akan terjadi jika niat bertemu dengan peluang.⁶

Jadi sudah seharusnya untuk memberantas korupsi para pembuat kewenangan harus memikirkan cara agar peluang korupsi tidak tersedia dan dalam menentukan ketetapan tersangka korupsi para pemilik kewenangan harus transparan dalam membuka bukti korupsi di muka umum serta tanpa rasa takut dalam menduga seseorang terlibat dalam tindak pidana ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa dalam tindak pidana korupsi sangat susah menetapkan seseorang sebagai tersangka
2. Bagaimana cara menetapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagai tersangka

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penulis menggunakan metode ini karena mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama untuk menganalisis kasus, serta tidak melakukan penelitian lapangan. Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk menyelesaikan masalah penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi dalam perspektif penulis yang penulis simpulkan setelah menganalisa kasus-kasus dan membuat perbandingan dengan keadaan yang terjadi saat ini.⁷

³ Tiara Ayu Lestari, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pengecualian Kerahasiaan Bank,” *Supremasi Hukum* 15, no. 1 (2019): 63–71.

⁴ Dinda, Usman, dan Munandar, “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

⁵ Ibid.

⁶ Gusti Muhammad Rifai Adabi, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat,” *Janaloka* 2, no. 2 (2023): 230–255.

⁷ peter mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM* (jakarta: KENCANA, 2021).

II. PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN 1

Problematika dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi masalah awal susahnya penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka perlu melewati beberapa tahapan terlebih dahulu yaitu penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan dilakukan oleh pihak yang berwenang salah satunya polisi, polisi memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1a) KUHAP, Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun 1999. Polisi hanya berwenang melakukan penyidikan jika kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi kurang dari Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dapat disimpulkan, polisi adalah penyidik tunggal dalam KUHAP yang berhak menyelidiki tindak pidana korupsi.⁸

Ada dua tahap yang perlu dilalui dalam penyidikan. tahap pertama adalah penyelidikan atau lidik dimana dalam tahap ini aparat yang berwenang mencari bukti untuk menentukan sebuah perbuatan yang dilakukan tindak pidana atau bukan.⁹ Jika sudah mengetahui tindak pidananya dan sudah cukup bukti maka masuk ke tahap kedua yaitu penyidikan atau sidik.¹⁰ Kewenangan yang dimiliki kepolisian dalam sidik adalah langkah penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan. Dalam melakukan penindakan penyidik melakukan pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan Penahanan. Kemudian memeriksa saksi dan tersangka dalam tindak pemeriksaan. Lalu membuat Kesimpulan dan pengumpulan barang bukti dalam tahap pemberkasan yang selanjutnya semua berkas yang telah dikumpulkan akan diberikan kepada jaksa.¹¹

Setelah tahap ini maka akan masuk ke tahap-tahap selanjutnya tapi bukan itu yang akan dibahas penulis, Setelah mengetahui proses penetapan tersangka maka penulis akan membahas masalah yang terjadi sebelum penetapan tersangka tersebut, berikut kendala yang terjadi sebelum penetapan tersangka;

1. Keseluruhan anggota yang terlibat korupsi

Korupsi melibatkan banyak sekali pihak yang dengan kewenangannya mampu membuat dirinya terbebas dari sangkaan korupsi, seperti pejabat, orang-orang kaya, pengusaha dan orang-orang yang memiliki kuasa diluar pemerintahan. Dengan wewenang yang terbatas membuat kasus korupsi susah terdeteksi dalam hal ini.¹²

⁸ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, dan Ismi Rahmawati, "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)," *Jurnal Pro Justitia (JPI)* 3, no. 2 (2022): 29–41.

⁹ Khairur Rahman Nasution, Triono Eddy, dan Didik Miroharjo, "Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 01 (2023): 41–60.

¹⁰ Ikliil Alanuari, Azwar Agus, dan Siti Rochayati, "Peran Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Sampah (Studi Pada Kepolisian Sektor Pemulutan)," *Jurnal Ilmu Hukum* (n.d.): 14–24.

¹¹ Hartono, Hasan, dan Rahmawati, "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)."

¹² Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–191.

2. Kurangnya Bukti

Bukti yang kuat menjadi tantangan yang besar dalam penegakan kasus pidana korupsi. Kegiatan korupsi seringkali berlamgsug tanpa meninggalkan jejak barang bukti yang membuat pengungkapan kasus korupsi menjadi terhambat, dan saksi yang mengetahui pidan ini tidak mempunyai keberanian karena berbagai alasan.¹³

3. Tekanan Politik dan Sosial

Pelaku korupsi seringkali berasal dari pihak yang berwenang oleh para pemilik kewenangan ini menyalahgunakan wewenangnya untuk mengintimidasi lembaga/orang yang akan mengungkap kasus korupsinya. selain itu para pejabat ini biasanya mendapatkan dukungan dari rekan politiknya sehingga lembaga/orang yang akan mengungkap kasus ini akan berhadapan bukan hanya dengan pelaku tetapi orang-orang yang ada dibelakang pelaku .¹⁴

4. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumberdaya juga menjadi penghambat dalam mengungkap kasus korupsi, mulai dari keterbatasan dana yang dikucurkan untuk investigasi, kemudian masalah personel yang dianggap tidak becus dalam menjalankan tugasnya, dan kurangnya teknologi yang memadai dalam membantu petugas melakukan pengungkapan kasus ini .¹⁵

5. Budaya Impunitas

Budaya ini membuat masyarakat enggan untuk melapor karena setelah bersusah payah berani mengungkap kasus korupsi tetapi hukuman yang didapatkan pelaku tidak sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat Tindakan korupsi. Hal ini biasanya terjadi karena kuatnya jaringan korupsi sehingga sering kali terjadi kolusi dalam penetapan putusan pidana.¹⁶

6. Stigma dan Ketakutan Masyarakat

Kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang melapor membuat masyarakat enggan mengungkap kasus ini menimbang dengan dampak buruk yang akan terjadi jika suatu saat orang yang melakukan tindak pidana ini akan membalas pelapor karena telah melaporkan dirinya.¹⁷

Penjabaran penyebab susahya pengungkapan tindak pidana korupsi diatas menggambarkan betapa tempangnya biokrasi pemerintahan dinegara kita yang membuat penetapan tersangka korupsi memiliki banyak sekali hambatan, kurangnya pengawasan dan tidak efektifnya pekerjaan para penegak hukum juga menjadi hambatan dalam pengungkapan kasus korupsi,

Seringkali orang yang bertugas menjalankan kewenangan menyelidiki kasus pidana korupsi mencapai kursi kewenangnya dengan cara yang tidak dibenarkan, dalam perekrutan anggota POLRI contohnya Perekrutan anggota POLRI tertulis dalam Peraturan Ka POLRI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota POLRI. didalam peraturan tersebut memuat beberapa tahapan yang harus

¹³ Keuangan Negara, Terhadap Tindak, dan Pidana Korupsi, "Ifan Lubis Kewenangan BPKP dan Kejaksaan dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara terhadap TIPIKOR" 2, no. 3 (2023): 75–83.

¹⁴ Ismail Marzuki dan Universitas Nurul Jadid, "Korupsi sebagai Kejahatan Serius : Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi" 1 (2024): 16–26.

¹⁵ Wandi Pratama Putra dan St Hadijah Wahid, "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia" (2024): 41–50.

¹⁶ Ansori Ansori, "Law Enforcement Criminal Acts of Corruption in The Perspective of Human Rights," *Rechtsidee* 2, no. 2 (2015): 79–108.

¹⁷ I Made Dwi Narendra Dananjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 12–16.

dilalui oleh calon anggota POLRI. Dalam Pasal 2 Peraturan Ka POLRI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota POLRI, disebutkan tahapan penerimaan POLRI yang diselenggarakan melalui proses, yaitu:¹⁸

- a. Bersih, yaitu Penerimaan Calon Anggota POLRI dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Transparan, yaitu Penerimaan Calon Anggota POLRI dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak Internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;
- c. Akuntabel, yaitu proses dan hasil Penerimaan Calon Anggota POLRI dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Humanis, yaitu Penerimaan Calon Anggota POLRI dilakukan dengan sikap ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.¹⁹

Dalam peraturan ini sudah dinyatakan bahwa perekrutan anggota polri harus melewati proses yang telah ditetapkan tetapi dalam pengimplementasian peraturan seringkali tidak sesuai, sudah menjadi pengetahuan khalayak bahwa perekrutan anggota polri tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Untuk menetapkan tersangka dalam tindak pidana korupsi saja memiliki banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, untuk menghapus tindak pidana korupsi perlu terlebih dahulu mempermudah mengungkap tindak pidana korupsi, ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam upaya mempermudah menetapkan tersangka dalam tindak pidana, yaitu;

7. Penguatan Institusi Penegak Hukum

- a. Melatih dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur) dalam melakukan investigasi, menganalisa data dan kemampuan individu dalam mengidentifikasi perkara guna mempermudah mengungkap tindak pidana korupsi.²⁰
- b. Merekrut penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan kemampuan calon penegak hukum tanpa ada unsur KKN (korupsi kolusi nepotisme).²¹

8. Perlindungan bagi pelapor

- a. menjaga kerahasiaan pelapor menjadi catatan penting dalam penghilangan stigma buruk masyarakat terhadap keterjagaan privasi pelapor. mulai dari merahasiakan nama asli, alamat, anggota keluarga dan identitas lainnya untuk menjaga keamanan pelapor.
- b. Negara harus menjamin keselamatan pelapor dari balas dendam terlapor, baik dari keselamatan fisik, ancaman sikis, ancaman ekonomi, ancaman pekerjaan dan ancaman lain yang dapat merugikan pelapor.²²

¹⁸ Juan Tolu Sonne et al., "Penegakan hukum terhadap pungutan liar dalam seleksi calon anggota polri 1," no. 1 (2024).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Rr Halimatu Hira, Yolanda Savira, dan Yunika Tresia, "Pemberantasan Tindak Pidana Suap di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum di Indonesia," *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 2 (2021): 1–20.

²¹ Bestari Destianingrum, Untung Dwi Hananto, dan Nabitus Sa'adah, "Profesionalisme Birokrat dalam Implementasi Good Governance Menuju Terwujudnya Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–17.

²² Miranda Lufti Nasution, "Recht Studiosum Law Review" 02, no. 02 (2023): 2985–9867, <https://talenta.usu.ac.id/rslr>.

9. Memanfaatkan teknologi

- a. Gunakan teknologi untuk menganalisa data-data besar untuk mempersingkat efisiensi waktu.
- b. Membuat masyarakat dapat melaporkan pelaporan secara online agar dapat mempermudah mengungkap tindak pidana
- c. Memanfaatkan teknologi buatan dalam pidana korupsi secara online agar dapat mempermudah mendeteksi transaksi mencurigakan yang dilakukan secara online.²³

B. PEMBAHASAN 2

Setelah membahas problematika penetapan tindak pidana korupsi selanjutnya penulis akan membahas bagaimana cara menetapkan seseorang sebagai tersangka secara lengkap dalam tindak pidana pembunuhan, dimulai dari dasar hukum penetapan tersangka.

1. Landasan Hukum

- a. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):** Pasal 184 KUHAP berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah menurut undang-undang ini ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang sudah umum diketahui tidak perlu dibuktikan."²⁴

Pasal ini menjadi landasan utama/dasar hukum yang bisa menjadi rujukan dalam penetapan tersangka.

- b. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara terperinci tentang penetapan tersangka.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena jabatan atau kedudukannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan darurat, dilakukan oleh orang banyak atau secara bersama-sama, mengakibatkan kerugian negara secara besar-besaran, atau

²³ F H Edy Nugroho, "Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 540.

²⁴ Yosep Nyoman Motian dan Margo Hadi Pura, "Kekuatan Keterangan Ahli Forensik dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K / PID / 2017)" 4 (2024): 9048–9057.

dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.²⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3:

(3) Setiap pegawai negeri yang dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, baik secara langsung maupun tidak langsung memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, atau negara atau suatu badan hukum milik negara atau daerah mengalami kerugian keuangan dan harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00¹ (satu triliun rupiah).²⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 8:

(1) Setiap orang yang menerima hadiah atau berupa uang, barang, perbuatan, janji, atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan yang sedang atau akan dijalankan oleh penerima, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(2) Penerimaan hadiah atau berupa uang, barang, perbuatan, janji, atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai gratifikasi, kecuali jika terbukti bahwa:

- a. hubungan antara penerima dengan pemberi hadiah tersebut dalam hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. penerimaan hadiah tersebut merupakan kebiasaan yang bersangkutan;
- c. nilai hadiah tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; dan
- d. hadiah tersebut diberikan karena alasan khusus antara lain keagamaan, kematian, kelahiran, perkawinan, atau hari raya keagamaan.²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014: putusan MK ini mempermudah cara penetapan tersangka dengan minimal 2 alat bukti.

2. Tahapan Penetapan Tersangka

Penyelidikan:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, biasanya polisi atau lembaga penegak hukum lainnya, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Tujuan utama penyelidikan adalah untuk menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk melanjutkan. Tahap penyelidikan dimulai dari:

a. Identifikasi Pihak-pihak yang Terlibat:

Penyelidik akan berusaha mengidentifikasi semua orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik sebagai pelaku utama, pelaku

²⁵ Angga Pratama, Elwi Danil, dan Azmi Fendri, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analysis of Judges' Considerations Regarding Unlawful Elem.," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1659–1668.

²⁶ Ibid.

²⁷ Xaverly Claudio E. D. Kaparang, Dientje Rumimpunu, dan Harly Stanly Muaja, "Sanksi Hukum Korupsi," *Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi IX*, no. 13 (2021).

pembantu, maupun orang yang mengambil keuntungan dari tindak pidana tersebut.²⁸

b. Pengumpulan Dokumen:

Penyidik akan mengumpulkan berbagai jenis dokumen yang relevan, seperti dokumen keuangan, kontrak, izin, laporan kegiatan, dan surat-menyurat. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk mencari bukti-bukti yang mendukung dugaan tindak pidana korupsi.

c. Pemeriksaan Saksi:

Penyidik akan mengumpulkan laporan kegiatan, kontrak, izin, dan dokumen keuangan. Dokumen ini akan diperiksa untuk menemukan bukti yang mendukung dugaan tindak pidana korupsi.²⁹

d. Penggeledahan dan Penyitaan:

Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau lokasi yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi jika ada bukti yang cukup. Hasil penggeledahan dan penyitaan ini akan menjadi bukti tambahan dalam kasus tersebut.³⁰

e. Analisis Data:

Semua bukti dan informasi yang dikumpulkan akan dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan pola dan hubungan yang mencurigakan. Anda dapat melakukan analisis data ini secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak khusus.³¹

f. Koordinasi dengan Instansi Terkait:

Penyidik akan bekerja sama dengan lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau lembaga lain yang relevan. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk mendapatkan informasi tambahan dan memperkuat bukti yang telah dikumpulkan. Khususnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menetapkan tersangka pada tahap penyelidikan jika ditemukan minimal dua bukti.³²

Penyidikan:

Penyidikan adalah tahap yang lebih mendalam dari penyelidikan untuk membuktikan secara hukum bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya. Setelah ditemukan cukup bukti, penyidik akan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

g. Pemeriksaan terduga Tersangka:

Pemeriksaan terduga tersangka adalah langkah penting dalam penyidikan karena penyidik akan berbicara langsung dengan orang yang diduga melakukan kejahatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

²⁸ Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaramona Sumarez Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91–112.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

h. Penggeledahan dan Penyitaan:

Penggeledahan dan penyitaan adalah tindakan yang diizinkan oleh pengadilan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti fisik yang diduga berhubungan dengan tindak pidana. Tindakan ini hanya dapat dilakukan dalam beberapa situasi tertentu.³³

i. Pemeriksaan Saksi:

Salah satu langkah penting dalam penyidikan suatu tindak pidana adalah pemeriksaan saksi. Keterangan saksi sangat penting untuk mengungkap kebenaran dan membuktikan suatu tindak pidana. Keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri.³⁴

j. Pemeriksaan ahli:

Salah satu langkah penting dalam proses penyidikan suatu tindak pidana adalah pemeriksaan ahli. Penyidik dapat meminta keterangan dari seorang ahli ketika hal-hal teknis atau membutuhkan pengetahuan khusus untuk dijelaskan. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dan dapat memberikan pendapat atau penjelasan yang objektif tentang suatu masalah.³⁵

k. Rekonstruksi:

Penyidikan tindak pidana yang dikenal sebagai rekonstruksi melibatkan peragaan ulang peristiwa kriminal. Tujuan utama rekonstruksi adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan detail tentang bagaimana suatu tindak pidana terjadi. Dengan memperagakan kembali kejadian, penyidik dapat memastikan bahwa saksi dan tersangka benar dan menemukan bukti tambahan yang mungkin telah terlewatkan.³⁶

l. Penyusunan Berkas Perkara:

Penyusunan berkas perkara adalah langkah penting dalam proses penyidikan. Setelah semua bukti dikumpulkan dan dianalisis, penyidik akan membuat dokumen yang terstruktur dan lengkap yang mencakup semua temuan penyelidikan. Nanti, berkas perkara akan diserahkan kepada penuntut umum untuk diperiksa dan diputuskan apakah perkara akan dilanjutkan ke pengadilan.³⁷

Penetapan Tersangka

Penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tertulis dan dengan alasan yang jelas setelah mereka yakin memiliki cukup bukti, yaitu minimal dua bukti sah. Tersangka juga akan diberitahu secara resmi tentang statusnya sebagai tersangka.

³³ M. Abdim Munib, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 60–73, https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&sxsrf=ADLYWilt9rAdwZl3o6Y81BwHwX--HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhap+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKEwilqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAYQAg&biw=1366&bih=607&dpr=1.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Sakinah Pokhrel, "No Title/E/ENH," *Αγαη* 15, no. 1 (2024): 37–48.

³⁷ Ibid.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan 1

Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka ternyata banyak sekali menghadapi masalah yang sangat sulit dihadapi mulai dari masalah dari masyarakat sampai ke masalah aparat penegak hukumnya yang dinilai tidak sigap dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka ke dalam tindak pidana korupsi, setelah mengetahui masalah dalam pengungkapan seharusnya kita bisa mencari cara agar bisa mempermudah dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Kesimpulan 2

Penetapan tersangka harus melalui beberapa tahapan sehingga dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi memerlukan waktu yang cukup lama mulai dari penyidik mengungkap tindak pidana sampai ke penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, dalam hal ini sangat dibutuhkan transparansi dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan aparat agar membuat masyarakat percaya akan kinerja aparat penegak hukum.

B. SARAN

Saran 1

untuk mempermudah tindak pidana korupsi dan menetapkan seseorang sebagai tersangka penulis menyarankan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi masyarakat dan aparat penegak hukum bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana ini mulai dari masyarakat yang tidak takut mengungkap tindak pidana ini dan aparat yang menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang melapor, serta dalam perekrutan aparat penegak hukum harus benar-benar orang yang pantas menduduki posisi tersebut dalam kata lain tidak terkontaminasi (KKN) korupsi, kolusi, nepotisme dalam sistem perekrutan.

Saran2

Dalam masalah pengungkapan dan penetapan tersangka hampir seluruh kegiatan yang dilakukan dikerjakan oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu sudah seharusnya aparat penegak hukum bekerja sesuai tuntunan yang telah ada dan tidak memperlambat apalagi membantu menghapus bukti guna menyelamatkan orang yang tersandung kasus korupsi, aparat diharapkan mengungkap korupsi sampai ke akar-akarnya agar tak ada celah untuk para koruptor lari dari jeratan hukum jika diperlukan lakukan perbaikan undang-undang tentang penetapan tersangka untuk mempermudah dalam mengungkap tindak pidana ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adabi, Gusti Muhammad Rifai. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat." *Janaloka 2*, no. 2 (2023): 230–255.
- Alanuari, Ikhlil, Azwar Agus, dan Siti Rochayati. "Peran Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Sampah (Studi Pada Kepolisian Sektor Pemulutan)." *Jurnal Ilmu Hukum* (n.d.): 14–24.
- Ansori, Ansori. "Law Enforcement Criminal Acts of Corruption in The Perspective of Human Rights." *Rechtsidee 2*, no. 2 (2015): 79–108.

- Atmoko, Dwi, dan Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–191.
- Dananjaya, I Made Dwi Narendra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 12–16.
- Destianingrum, Bestari, Untung Dwi Hananto, dan Nabitatus Sa'adah. "Profesionalisme Birokrat dalam Implementasi Good Governance Menuju Terwujudnya Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–17.
- Dinda, Claudia Permata, Usman Usman, dan Tri Imam Munandar. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 82–103.
- Halimatu Hira, Rr, Yolanda Savira, dan Yunika Tresia. "Pemberantasan Tindak Pidana Suap di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum di Indonesia." *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 2 (2021): 1–20.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, dan Ismi Rahmawati. "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 29–41.
- Lamijan, Lamijan, dan Mohamad Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 40.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91–112.
- Lestari, Tiara Ayu. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pengecualian Kerahasiaan Bank." *Supremasi Hukum* 15, no. 1 (2019): 63–71.
- Lufti Nasution, Miranda. "Recht Studiosum Law Review" 02, no. 02 (2023): 2985–9867.
<https://talenta.usu.ac.id/rslr>.
- Marzuki, Ismail, dan Universitas Nurul Jadid. "Korupsi sebagai Kejahatan Serious : Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi" 1 (2024): 16–26.
- Marzuki, peter mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. jakarta: KENCANA, 2021.
- Motian, Yosep Nyoman, dan Margo Hadi Pura. "Kekuatan Keterangan Ahli Forensik dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 184 Undang -Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K / PID / 2017)" 4 (2024): 9048–9057.
- Munib, M. Abdim. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 60–73.
https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&sxsrf=ADLYWIIt9rAdwZl3o6Y81BwHwX--HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhap+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKEwiqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAYQAg&biw=1366&bih=607&dpr=1.
- Nasution, Khairur Rahman, Triono Eddy, dan Didik Miroharjo. "Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 01 (2023): 41–60.

- Negara, Keuangan, Terhadap Tindak, dan Pidana Korupsi. "Ifan Lubis Kewenangan BPKP dan Kejaksaan dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara terhadap TIPIKOR" 2, no. 3 (2023): 75–83.
- Nugroho, F H Edy. "Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 540.
- Pokhrel, Sakinah. "No TitleEΛENH." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Pratama, Angga, Elwi Danil, dan Azmi Fendri. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analysis of Judges' Considerations Regarding Unlawful Elem." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1659–1668.
- Putra, Wandu Pratama, dan St Hadijah Wahid. "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia" (2024): 41–50.
- Sonne, Juan Tolu, Eugenius Paransi, Rudy M K Mamangkey, Artike Skrpsi, Mahasiswa Fakultas, Hukum Unsrat, Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat, dan Magister Ilmu Hukum. "Penegakan hukum terhadap pungutan liar dalam seleksi calon anggota polri 1," no. 1 (2024).
- Xaverly Claudio E. D. Kaparang, Dientje Rumimpunu, dan Harly Stanly Muaja. "Sanksi Hukum Korupsi." *Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi IX*, no. 13 (2021).